

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
2025

Kpts 23 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PBPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1365 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.